

HAK ANAK DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA

Andi Tenri Padang¹, Sofyan², Muhammad Safaat Gunawan³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail : a.tenripadangchairan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak anak dan tanggung jawab negara terhadap hak konstitusi anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak anak dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 telah digariskan baik secara tertulis maupun tersirat baik pada Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, maupun Pasal 34 ayat 1 yang secara tegas mengakui eksistensi hak-hak anak yang harus dilindungi baik pada kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari berbagai kekerasan dan tindakan diskriminasi. Negara Indonesia telah menjalankan berbagai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan memberikan perlindungan hak-hak konstitusional anak baik melalui pengaturan secara normatif, program- program khusus serta pengadaan berbagai institusi kelembagaan negara yang mampu melaksanakan perlindungan anak secara khusus meliputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polri serta Lembaga Swadaya Masyarakat Khusus Anak.

Kata Kunci: Hak Anak; Konstitusi di Indonesia

ABSTRACT

The main issues in this research are how the legal protection of children's rights is regulated in the Indonesian constitution, what is the state's responsibility for the constitutional rights of children in Indonesia. The results of this study indicate that the protection of children's rights in the Indonesian constitution of the 1945 Constitution has been outlined both in writing and impliedly in Article 28 B paragraph 2, Article 28 D paragraph 1, and Article 34 paragraph 1 which explicitly recognizes the existence of children's rights. which must be protected both to sustain life, grow and develop as well as protection from various violence and acts of care. The State of Indonesia has carried out various obligations and responsibilities to maintain and provide protection for children's constitutional rights through normative arrangements, special programs and the establishment of various state institutions capable of carrying out child protection specifically including the Ministry of Women and Children's Empowerment, the Commission Child Protection, the Police Women and Children Protection Unit and Non-Governmental Organizations Special for Children.

Keywords: Children's Rights; Constitution in Indonesia

PENDAHULUAN

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupannya dalam 2 (dua) tahap, yaitu anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari satu tahap ke tahap lainnya, secara antropologis, ditandai dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan secara fisik. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma yang harus dipatuhi seseorang.¹ Perkembangan zaman yang begitu pesat dan sangat cepat serta sangat kompetitif dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan seluruh lapisan masyarakat menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk berpacu mengikutinya. Pembangunan secara fisik yang tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri.²

Anak adalah harapan bangsa, yang menjadi generasi penerus terhadap cita-cita bangsa, maju atau tidaknya kehidupan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan para generasi muda penerus bangsa yang dimulai dengan memberikan pemenuhan yang ideal terhadap seluruh aspek kehidupan terhadap tumbuh kembang anak yang dimulai pada masa sebelum dewasa. Selain itu, Anak merupakan pondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Sebagai ukuran utama kesejahteraan suatu bangsa adalah sejauh mana negara mampu memberikan pelayanan terhadap anak berdasarkan cara dan bentuk negara masing-masing.³

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.⁴ Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak ataupun juga yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya.⁵ Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2004), h. 93

² Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 6

³ Binov Handitya, "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia." *ADIL Indonesia Journal* 1. No. 2 (2019), h. 13-23.

⁴ Sri Suwartini, "Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 4. No. 1 (2017), h. 717-727

⁵ Hashifah, Dafinah. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.2 (2021): 29-42.

pada tindakan yang melanggar hukum. Hal itu dapat saja merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.⁶ Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis, misalnya pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai sekelompok umur tertentu dari manusia.⁷

Belakangan ini, kasus pelanggaran hak anak di Indonesia kerap terjadi dan terus meningkat. Kasus kejahatan tersebut meliputi kekerasan, penelantaran eksploitasi, perdagangan anak, dan penculikan. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan luka fisik dan psikologis pada anak, bahkan menyebabkan depresi dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta membentuk karakter dan perilakunya. Misalnya, anak yang mengalami kekerasan psikis dapat membentuk kepribadian yang apatis, mudah frustrasi, kurang percaya diri, serta sulit menjalin relasi dengan individu lain atau menarik diri dari lingkungan. Sementara itu, kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, cedera fisik, dan rusaknya sistem syaraf. Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaiandalam pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Misalnya, kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, atau gagal menyekolahkan dan menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga anak terpaksa putus sekolah.⁸

Tidak terjaminnya hak asasi manusia akan nampak ketika berbicara tentang anak dan hak-hak yang melekat dalam dirinya. Ketika menyadari massive nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang mejadi korban perdagangan anak (*human trafficking*), tidak sedikit anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dengan alasan tidak memiliki biaya. Permasalahan lain yang juga sering muncul dimasyarakat yakni ketika seorang anak yang tidak

⁶ Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132.

⁷ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 29

⁸ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 20116), h. iii

mempunyai akta kelahiran dan secara realistis hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup besar tentang terjaminnya hak asasi manusia. Hak seorang anak tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak yang harus diberikan jaminan pembunuhannya serta mendapatkan perlindungan.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Anak merupakan potensi tumbuh kembangnya suatu bangsa memiliki sifat dan ciri yang khusus, kekhususan ini ada pada sikap dan perilakunya serta di dalam pemenuhan dunia yang mesti dihadapinya. Oleh karena itu, secara konstitusi hak anak harus diakui dan dilindungi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tergolong penelitian kepustakaan (*library research*). Riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya, dengan pendekatan penelitian yang di gunakan adalah yuridis dan sosiologis empiris. Jenis data berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. pengolahan data yang digunakan akan bersifat pustaka, Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, ditengah masyarakat Indonesia khususnya, anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah

⁹ Ratri Novita Erdianti, dan Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3. No. 2 (2019).

penerus trah atau suku masyarakat.¹⁰

Anak dalam dimensi hukum di Indonesia secara yuridis telah mempunyai kedudukan yang pasti yang dilindungi secara konstitusi. Ketentuan perlindungan anak tertuang dan ditetapkan dalam UUD 1945 yang penjabarannya di mulai dari Pasal 28 D ayat 1 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama dihadapkan hukum. Melalui ketentuan Pasal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengakuan dan jaminan dan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali di hadapan hukum. Meskipun, anak tidak disebutkan dalam Pasal ini akan tetapi secara tersirat anak merupakan warga negara yang patut di jamin hak-hak konstitusional di hadapan hukum.

Perlindungan hak anak yang secara tertulis tertuang dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 28 B ayat 2 yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" tafsiran atas konstitusi tersebut berimplikasi bahwa dasar negara yang telah membentuk kerangka atau norma dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada dasarnya ketentuan adanya perlindungan anak pada konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur adanya perlindungan baik dari segi kecerdasan (pendidikan) perlindungan dari kehidupan (hidup yang layak), maka dengan demikian diperlukan adanya instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi. Instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi adalah pertama adanya instrumen hukum dan instrumen pemerintahan yang di berikan kewenangan di dalam melakukan perlindungan terhadap anak.¹¹

Dasar nilai hubungan konstitusi dengan perlindungan terhadap anak, sejatinya telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwa:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

¹⁰Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2019), h 30

¹¹ Simbolon, Laurensius Arliman. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis* 3.2 (2016): 75-88.

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Muatan konstitusional perlindungan anak dalam UUD 1945 merupakan Hak Asasi manusia yang utuh dan harus dihargai sejak dalam kandungan melalui perlindungan keluarga (orang tua), masyarakat dan negara. Namun demikian, hak-hak anak memiliki kekhasan maupun karakteristik yang spesifik yang membendakan dengan HAM pada umumnya.¹² Hal ini terjadi karena anak memiliki posisi sentral maupun kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun mental sehingga memiliki norma khusus.

Pengaturan prinsip atau norma dasar perlindungan anak dalam konstitusi di Indonesia sangat berpengaruh besar dan signifikan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah dalam menegakkan hak-hak konstitusional anak. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari pengaturan tersebut diantaranya:¹³

- 1) Pengaturan prinsip dan norma-norma dalam konstitusi secara spesifik akan memicu dan memberikan loncatan bagi upaya reformasi legislatif.
- 2) Kemanfaatan minimal, Konstitusitas akan memberikan legitimasi bagi wacana politik hak-hak anak dan memberikan justifikasi politik bagi pemerintah dalam menetapkan dan mengeluarkan anggaran untuk program sosial bagi anak-anak.
- 3) Adanya alokasi pengaturan khusus bagi hak anak pada hukum tertinggi (supreme law) negara, maka anak secara legal dilekati hak dan dipandang sebagai subyek hak.
- 4) Anak dimungkinkan untuk melakukan tuntutan (claim) substansial kepada negara karena anak memiliki hak Konstitusi yang harus dijamin dan dilindungi.
- 5) Memungkinkan anak untuk mempergunakan mekanisme hukum sebagai upaya untuk melindungi dari erosi kemanfaatan sosial yang seharusnya menjadi kewajiban Negara.
- 6) Meningkatkan *justiciabilities* hak anak sehingga hak anak dapat ditegakkan.
- 7) Memberikan justifikasi secara moral dan legal terhadap pemerintah untuk menetapkan pengeluaran belanja untuk kesejahteraan sosial karena akan mempengaruhi kebijakan fiskal di suatu Negara.

Berdasarkan Teori jaminan hak, konstitusi menjadi *condition sine quanon* bagi jaminan eksistensi HAM. Termasuk hak-hak anak. Dengan adanya pengaturan hak anak dalam konstitusi secara sederhana eksistensi jaminan perlindungan anak

¹² Hanum, Cholida. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press, 2020. h.3

¹³ I made Gede Arthadana, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan Konstitusi*, journal the Dwijendra University, h. 5

semakin kuat.¹⁴ Pencantuman hak anak dalam konstitusi membawa legal instrumen yang progresif. Instrumen hukum dimaksudkan sebagai ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai di dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut dimaksudkan karena negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tentunya segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, instrumen pemerintah dimaksudkan adalah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah baik di tingkat pusat provinsi hingga pada daerah kabupaten/kota di dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Kedua indikator pada instrumen tersebut merupakan dasar di dalam melakukan perlindungan terhadap anak di dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebab bagaimanapun anak merupakan penerus generasi bangsa yang tentunya dibutuhkan akan potensi cukup yang diharapkan mampu mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Instrumen perlindungan terhadap anak, sebagaimana di uraikan dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum sebagai penjabaran konstitusi negara tertuang dalam Peraturan perlindungan lainnya meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kekerasan Anak; dan
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Adapun beberapa instrumen yang menguatkan aspek yuridis perlindungan anak konstitusi di Indonesia yaitu:

a. Convention On The Right Of The Child/CRC 1989

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Resolusi No.44/23 tahun 1989 telah menetapkan hak-hak anak (Convention On The Right Of The Child/CRC) secara umum telah diterima atau diadopsi oleh 192 negara di seluruh dunia. CRC tersebut mencakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (protection), nilai kelangsungan hidup (survival) dan nilai perkembangan anak (development) anak. 42Pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bangsa-bangsa dunia internasional yang telah meratifikasi CRC tersebut dalam konteks nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

¹⁴ Marta Santos Pais dan Susan Bissell. "Overview and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child." *The Lancet* 367.9511 (2006): 689-690

(Kepres RI No. 36) tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu: 1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak; 2) Bagian Satu (Pasal 1 - Pasal 41), yang mengatur hak-hak anak; 3) Bagian Dua (Pasal 42 - Pasal 45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi hak-hak anak; dan 4) Bagian Tiga (Pasal 46 - Pasal 54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Selain itu, konvensi hak-hak anak mempunyai 2 (dua) protokol opsional, yaitu: 1) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak); dan 2) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 (delapan) kluster, yaitu: a) Kluster I Langkah-langkah Implementasi; b) Kluster II Definisi Anak; c) Kluster III Prinsip-prinsip Hukum Konvensi Hak-hak Anak; d) Kluster IV Hak Sipil dan Kebebasan; e) Kluster V Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; f) Kluster VI Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; g) Kluster VII Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan h) Kluster VIII Langkah-langkah Perlindungan Khusus.

Perlu untuk disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun dengan adanya acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap anak. Konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child) ini merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi.¹⁵ Adapun Hak-hak anak dasar menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

- 1) Hak Kelangsungan Hidup. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak Tumbuh Kembang. Hak tumbuh kembang ini meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial.
- 4) Hak Berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO

¹⁵ Yunita Ajeng Fadila,. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8. No. 2 (2022): 143-166.

Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Bentuk-bentuk/Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Tidak hanya Pemerintah kita yang memperhatikan mengenai kesejahteraan anak, tetapi kesejahteraan anak ini juga menjadi perhatian ILO (International Labour Organization/Organisasi Perburuhan Internasional), yang juga merupakan salah satu Badan Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini terlihat dari dengan dikeluarkannya Konvensi ILO Nomor 182.

Apabila diperhatikan, maka Konvensi ILO Nomor 182 tersebut bertujuan untuk mencegah terjadi perbudakan pada anak, sebagaimana diatur dalam Pokok-Pokok Konvensi pada angka 3 yang menyebutkan, Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, untuk produk pornografi atau produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
 - 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
 - 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperluas terkait pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, sama halnya dalam Konvensi Hak-Hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, negara mempunyai konsekuensi:

- 1) Mensosialisasikan Konvensi hak-hak Anak kepada anak.
- 2) Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.

- 3) Membuat laporan periodik mengenai implementasi konvensi hak-hak anak setiap 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak yang kemudian ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi: Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/sexsual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Selain itu, pembatasan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana negara Indonesia memberikan jaminan terhadap kesejahteraan di setiap warganegara. Sebagai upaya di dalam melakukan perlindungan terhadap anak adalah melalui pemerintah dengan adanya usaha yang tujuannya adalah menjamin adanya perlindungan dan kesejahteraan. Jaminan perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya peran pemerintah sebagai regulator dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, perlindungan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu

kegiatan untuk: *Pertama*, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Ketentuan perlindungan pada anak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan di atas adalah guna terpenuhinya hak-hak terhadap anak untuk dapat berkembang dan bertahan hidup, serta juga dapat berpartisipasi dalam masyarakat, dengan terhindar dari eksploitasi khususnya secara ekonomi. Terhadap eksploitasi sebagaimana kriteria UNICEF yaitu bila menyangkut:

- 1) Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini;
- 2) Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
- 3) Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
- 4) Upah yang tidak mencukupi;
- 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak;
- 6) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
- 8) Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) adalah bertujuan untuk terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak pada dasarnya sudah tidak sesuai kebutuhan hukum masyarakat, dalam hal ini adalah secara komprehensif belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada dasarnya bahwa substansi pengaturan mengenai Undang-Undang Peradilan Anak adalah dengan mengedepankan adanya keadilan restoratif dan diversi, yaitu sebagai upaya di dalam menghindarkan dan atau menjauhkan anak dari

proses peradilan. Dengan demikian maka tidak melahirkan stigmatisasi terhadap anak, sehingga anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Pemahaman keadilan restoratif terhadap anak adalah sebagai upaya di dalam melibatkan semua kalangan baik dari korban, pemerintah masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada anak untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati korban (anak) pada intinya bawa keadilan restoratif bukan pada pembalasan melalui hukuman. Sedangkan diversifikasi dimaksudkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak di pengadilan untuk keluar pengadilan. Sebagaimana bahwa seorang anak (pelaku) yang di usianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang "jahat" sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya.

Secara analisis eksistensi anak terhadap peraturan peradilan anak bahwasanya keberadaan anak adalah tidak lepas dari pada lingkungan masyarakat yang setiap harinya bermain dan bersama dengan masyarakat di sekitarnya, baik buruknya anak-anak juga sangat ditentukan oleh lingkungan masyarakat itu sendiri. Prinsipnya peradilan anak sangatlah penting di dalam memberikan perlindungan kepada anak atas segala tindakannya, tentunya dengan memberikan perlindungan bukan berarti membebaskan dari hukuman atas perbuatannya. Namun demikian memberikan hukuman yang tentunya tidak sama dan serupa dengan orang dewasa di dalam menjalankan hukuman. Hal tersebut di sebabkan, anak memiliki tingkat emosional yang masih sangat rendah, daya ingat yang sangat tinggi dan psikologi yang bisa terbawa hingga kelak ia telah beranjak dewasa.

Sebagaimana dalam kaedah peraturan tentang peradilan anak bahwa anak yang dikenakan sanksi tindakan dapat saja berupa: a) Pengembalian kepada orang tua wali; b) Penyerahan kepada seseorang; c) Perawatan rumah sakit jiwa; d) Perawatan di LPKS; e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta; f) Pencabutan surat ijin mengemudi; dan atau g) Perbaikan akibat tidak pidana. Sedangkan kaedah sanksi pidana terhadap anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan yakni: 1) pidana pokok yaitu: a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat, terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; e) penjara. 2) pidana tambahan yakni: a). Penyelesaian Perkara perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

dan pemenuhan kewajiban adat.

d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak merupakan karunia Allah *Subhanah Wataalah* yang melekat pada anak. Sebagaimana anak, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, pada dasarnya anak memiliki peran penting sebagai pelanjut dalam mengisi peran pemerintahan dan masyarakat demikian pada sektor swasta. Olehnya itu masyarakat dan pemerintah harus bertanggungjawab di dalam menjaga kelangsungan hidup anak. Di dalam Pasal 52 ayat (2) Bab III Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan." Sedangkan terkait dengan pembatasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu: "Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya" Sekaitan dengan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang antara lain meliputi hak adalah adanya perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Secara kodrati bahwa hak anak bahwasanya sejak anak dalam kandungan anak memerlukan perlindungan untuk hidup, selanjutnya saat ia lahir maka ia akan mempertahankan hidupnya, dan bukan hanya mempertahankan akan tetapi juga menginginkan adanya peningkatan taraf hidup. Lebih lanjut, bahwa anak membutuhkan adanya pengakuan oleh negara sebagai warga negara yang tentunya memiliki hak dan kewajiban sama dengan anak-anak lainnya dan atau warga negara lainnya. Bentuk perlindungan lainnya dimana menjadi urusan negara adalah terkait dengan anak yang cacat fisik dan/atau mental dalam hal ini adalah pemerintah menyediakan fasilitas untuk memperoleh perawatan, demikian pada pendidikan, pelatihan untuk disediakan oleh negara.¹⁶

Sebagai bentuk tanggungjawab bahwasanya negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam rangka menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental maupun dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.¹⁷ Dalam dimensi yang sama, undang-undang hak asasi manusia turut menjamin

¹⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang. "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15. No. 2 (2017): 229- 246.

¹⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang. "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15. No. 2 (2017): 229- 246.

perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Ketentuan undang-undang hak asasi manusia pada dasarnya memberikan ruang kepada anak untuk diberikan perlindungan baik dalam pendidikan, fasilitas dan lainnya. Olehnya itu sebagai upaya di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ini maka diperlukan adanya instrumen hukum yang memadai sebagai pedoman di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dimaksudkan karena anak merupakan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, dan agama.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Undang-Undang ini terbentuk sebagai jawaban atas keprihatinan masyarakat atas kurang diperhatikannya penyelenggaraan kesejahteraan anak oleh Negara. Selama ini Negara dianggap lalai atas semakin menjamurnya anak terlantar, baik ditelantarkan oleh orang tuanya maupun karena keadaan yang memaksa anak tersebut menjadi terlantar.

Di dalam perihal Menimbang di dalam Undang-Undang ini pada huruf c, disebutkan, Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi, sehingga dengan demikian, Pemerintah, pada waktu penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, menyadari bahwa masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan sosial, oleh karenanya Pemerintah berinisiatif untuk membentuk suatu Undang-Undang yang menjamin kesejahteraan anak-anak.¹⁸

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang ini menyebutkan, Kesejahteraan Anak adalah suatu kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, dan Pasal 1 angka 1 b menyebutkan, Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Mengenai hak anak, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, menyebutkan antara lain:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;

¹⁸ Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022): 73-88.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusi Anak di Indonesia

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.¹⁹ Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu²⁰:

- 1) Dasar Filosofis. Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child unfulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill)*. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
- 2) Dasar Etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

¹⁹ Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMM Press, 2020. h. 63

²⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)*, h. 14

- 3) Dasar Yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, sebagai berikut:⁵ “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Tanggung jawab negara dalam melaksanakan perlindungan anak dalam sistem kelembagaan negara telah didukung oleh berbagai lembaga-lembaga perlindungan anak yaitu:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak adalah lembaga negara yang didirikan sejak tahun 1978 yang sebelumnya disebut dengan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada mulanya KPPA lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rumah tangga, namun sejak 2009, Kementerian ini memperluas cakupan kerjanya yang tidak hanya pada persoalan ekonomi dan sosial bagi perempuan, namun juga perlindungan anak.²² KPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat fungsi:

²¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)* Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 1

²² Khaerul Umam Noer, dkk, *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), h. 5

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh provinsi dan kota,
- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
- 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²³

b. Komisi Perlindungan Anak

Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, pemerintah telah membentuk suatu lembaga perlindungan anak yang disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang kedudukan berada setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak dengan sifat independensinya tidak terpengaruh oleh siapa, dari mana dan kepentingan apapun demi kepentingan anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu pada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak ia lahir seperti perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan terhadap pendidikan, perlindungan hak sosial dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.

3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polri

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum bagi pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasar Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Opsnal Dit Reskrim Polres. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggara kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.²⁴

4. Lembaga Swadaya Masyarakat Khusus Anak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah wadah yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan suatu aspirasi atau gagasan di

²³ Dede Fitriani Choirunisa,, A. L. W. Lita Tyesta dan Amalia Diamantina. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 Dengan Kabinet Tahun 2015-2019)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-19.

²⁴ Amrizal Siagian, *Pembina Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022), h. 58

dalam kehidupan masyarakat. LSM lumrahnya dibentuk oleh sekumpulan masyarakat yang memiliki kesadaran solidaritas yang tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial anak yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang tertuang melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/huk/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Sejatinnya, LSM Perlindungan Anak hadir atas kebijakan pemerintah dan juga sangat membutuhkan hubungan dan sinergitas guna mewujudkan kerjasama untuk meraih kesejahteraan dan perlindungan anak yang konstruktif.²⁵

Tanggung jawab negara dalam hal landasan operasional perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang mencakup non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan dan hak penghargaan pendapat anak. Perihal prinsip perlindungan anak di Indonesia, prinsip konvensi hak-hak anak menjadi acuan mutlak bagi pemerintah atau negara dalam menjalankan fungsi di dalam melindungi maupun menjaga hak konstitusional anak. Untuk itu, prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak dapat di jabarkan yaitu:²⁶

1) Prinsip Nondiskriminasi.

Prinsip nondiskriminasi artinya semua anak mempunyai hak-hak yang sama tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini baik bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari sisi anak sendiri atau dari orang tuanya/walinya yang sah.

Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dengan begitu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak pun harus diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat anak sedang berhadapan

²⁵ A Patra M. Zen dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Pusta: Sentralisme Production, 2016), h. 108

²⁶ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 16-18

dengan hukum. Dalam hal ini, baik anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan tidak di diskriminasi. Penegak hukum harus memperhatikan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai hukum tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang, baik secara fisik maupun mental.²⁷

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti segala upaya yang dilakukan berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan mental harus menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak.

3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*).

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negaranegara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang merupakan anugerah pemberian sang pencipta, sehingga negara harus menjamin setiap anak untuk mendapatkan hak untuk hidup yang melekat pada setiap manusia, selain itu negara juga harus memastikan terpenuhinya hak kelangsungan hidup anak dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak serta tercukupinya sarana dan prasarana penunjang yang memadai demi menjaga kelangsungan dan perkembangan anak secara fisik dan mental.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak. Bahwa untuk tujuan itu, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administrasi yang menyangkut anak, baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang sesuai

²⁷ Vita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 6

dengan prosedur hukum nasional.

KESIMPULAN

Perlindungan hak anak dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 telah digariskan baik secara tertulis maupun tersirat baik pada Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, maupun Pasal 34 ayat 1 yang secara tegas mengakui eksistensi hak-hak anak yang harus dilindungi baik pada kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari berbagai kekerasan dan tindakan diskriminasi. Disamping itu, melalui pengaturan hak anak dalam konstitusi di Indonesia mendorong signifikansi instrumen dan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menegakkan hak-hak konstitusional anak diantaranya 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.; 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak; 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kekerasan Anak; dan 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Negara Indonesia telah menjalankan berbagai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan memberikan perlindungan hak-hak konstitusional anak baik melalui pengaturan secara normatif, program-program khusus serta pengadaan berbagai institusi kelembagaan negara yang mampu melaksanakan perlindungan anak secara khusus meliputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polri serta Lembaga Swadaya Masyarakat Khusus Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress. 2020.
- Hanum, Cholida. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press. 2020.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Lefaan, Vita Biljana Bernadethe. dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Noer, Khaerul Umam, dkk. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak* Cet. I; Jakarta: Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Siagian, Amrizal. *Pembina Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022.
- Suryono, Agus. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Tim Visi Yustisia. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 20116.
- Zen, A Patra M. dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta Pusta: Sentralisme Produvtion, 2016.

Jurnal

- Arthadana, I made Gede. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan Konstitusi*, *journal the Dwijendra University*.
- Choirunisa, Dede Fitriani, A. L. W. Lita Tyesta dan Amalia Diamantina. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 Dengan Kabinet Tahun 2015-2019)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016).
- Erdianti, Ratri Novita, dan Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3. No. 2 (2019).
- Fadila, Yunita Ajeng. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8. No. 2 (2022).
- Handitya, Binov. "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia." *ADIL Indonesia Journal* 1. No. 2 (2019).
- Hashifah, Dafinah. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.2 (2021): 29-42.

- Pais, Marta Santos dan Susan Bissell. "Overview and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child." *The Lancet* 367.9511 (2006).
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis* 3.2 (2016): 75-88.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Andi TenriPADANG. "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15. No. 2 (2017).
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132.
- Suwartini, Sri. "Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 4. No. 1 (2017).